

RIBA

Ahmad Mustofa

A. Pengertian Riba dan Larangan Terhadapnya

Seluruh ulama muslim sepakat bahwasanya riba merupakan kejahatan besar dan masuk kategori *kabiiraturun minal kabaair* (dosa yang sangat besar di antara dosa-dosa besar yang lain). Dalam al-Qur`an, larangan keras mengenai riba bisa ditemukan dalam beberapa ayat berikut ini:

QS. al-Baqarah: 275-281

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275)

275. Sedangkan orang-orang yang selalu makan riba, maka mereka itu tidak bangkit nanti kecuali seperti orang yang kemasukan syetan. Hal itu karena mereka beri'tikad bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang menerima nasehat dari Tuhannya, kemudian ia berhenti dari makan riba maka untungnya harta yang dimiliki sebelumnya sedang persoalannya diserahkan kepada Allah. Bagi yang kembali lagi memakan riba, maka merekalah penghuni neraka, mereka abadi di sana.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276)

276. Allah memusnahkan praktek riba dan menumbuhkembangkan sedekah. Allah tidak menyukai orang yang ingkar lagi banyak dosa.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (277)

277. Adapaun orang beriman dan beramal shaleh, mendirikan sholat dan membayar zakat, mereka akan mendapat pahala dari Tuhan mereka. Mereka tidak akan khawatir dan tidak akan pula merasa sedih.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278)

278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah secara tuntas masalah riba ini, jikalau kamu benar-benar orang yang beriman.

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279)

279. Jikalau tidak kalian lakukan, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul NYA yang akan mengumumkan perang terhadap kalian. Jika kalian bertobat, maka bagi kalian pokok harta kalian, kalian tidak menganiaya dan juga tidak teraniaya.

وَأِنْ كَانَ ثَوْ عُسْرَةٌ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280)

280. Dan apabila orang yang berhutang dalam kesukaran, maka berilah ia penangguhan sampai masa kelapangan. Dan jika kamu sedekahkan saja, maka itu adalah tindakan mulia bagimu, jika kamu sekalian mengetahuinya.

وَأْتُوا يَوْمَ تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (281)

281. Takutlah kalian pada hari di mana kamu sekalian akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang disempurnakan balasan amalnya dan mereka sama sekali tidaklah teraniaya.

Ayat-ayat di atas paling tidak memberikan dua hal terpenting berkaitan dengan riba, yaitu : *Pertama*, bahwasanya ancaman al-Qur`an terhadap pelaku riba sangatlah dahsyat melebihi ancaman al-Qur`an terhadap pelaku dosa besar lainnya. Para pelaku riba ini jikalau tidak segera bertobat dengan menghentikan praktek ribanya, maka mereka akan langsung diperangi Allah SWT Sang Maha Pencipta dan Rasul Nya Muhammad SAW. Siksa apalagi yang lebih besar daripada ancaman siksa berperang memusuhi Allah dan Rasul Nya? Amerika dan juga negara-negara di Eropa, dua wilayah bagian di dunia ini yang saat ini menjadi kiblat segala macam standar hidup milyaran umat manusia di muka bumi inipun jatuh tersungkur karena sistem riba yang diterapkan. Ada sebuah kritik yang datang dari Friedrich von

Hayek, guru besar asal Austria yang mengajar di London School of Economics. Hayek menyaksikan bagaimana Negara yang gagal mengatur dana Riba itu, dari inflasi terkendali menjadi tak terkendali. Kekayaan menciut habis. Pabrik kehilangan permintaan. Buruh kehilangan pekerjaan. Pedagang dililit hutang karena stok tak terjual. Orang kebingungan seperti orang gila (QS. Al-Baqarah 275). Biasanya tidak tahu lagi siapa yang harus disalahkan. Ini kehendak pasar, kata mereka. Tapi itulah buah dari berperang dengan Allah. Semua yang terlibat adalah musuh Allah. Rasulullah S.A.W. telah melaknat pemakan riba, orang yang memberikan riba, orang yang menjadi penulisnya dan saksi-saksinya. Kemudian Rasulullah S.A.W. mengatakan: Mereka semua adalah sama. (Riwayat Muslim, Nasai, Abu Daud, Tarmizi dan Ibnu Hibban). Kedua, *shadaqah* (bersedekah) merupakan kebalikan dari praktek riba. *Shadaqah* bersifat memberi dan meringankan/melapangkan, mensucikan dan membersihkan serta memberikan pertolongan dan kebersamaan, sebaliknya *riba* bersifat tamak/rakus dan kikir, menjijikkan dan kotor serta monopoli-egois dan individualis.¹ Selain itu sedekah juga merupakan solusi untuk keluar dari praktek riba, sebab bersedekah itu berarti menyalurkan harta (uang ataupun komoditi) tanpa imbalan serta tanpa kewajiban untuk mengembalikan. Sebaliknya, riba mengharuskan adanya pengembalian uang yang diberikan sekaligus meminta imbalan tambahan yang diharamkan, baik tambahan itu diambil dari hasil jerih payah maupun diambil dari jasad si korban riba. Dianggap mengambil dari hasil jerih payah jika korban riba mengalami untung dalam usahanya, sehingga ada sisa untuk diri dan keluarganya, namun ketika usahanya tidak menghasilkan keuntungan atau malah rugi, maka riba yang diambil adalah berasal dari uang yang seharusnya menjadi hak korban riba maupun keluarganya.²

QS. Ali Imran: 130-133.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (130) وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (131)

130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian memakan hasil riba yang berlipat ganda. Takutlah kepada Allah agar kamu sekalian memperoleh kebahagiaan. 131. Takutlah akan neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (132)

132. Taatlah kamu sekalian kepada Allah dan Rasul NYA agar kamu sekalian mendapatkan rahmat NYA.

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133)

133. Bersegeralah mendapatkan ampunan dari Tuhan kamu sekalian, dan meraih surga seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.

Kata dalam ayat di atas yaitu kata *riba* *adl'aafan mudlaa'afan* (riba yang berlipat ganda) sama sekali tidak menunjukkan kebolehan mengambil riba dalam jumlah yang sedikit. Artinya, tambahan sekecil apapun dari *ra'sul maal* (uang pokok) dan dalam bentuk apapun dalam sebuah transaksi hutang-piutang (misalnya) entah 1%, 1,5%, 2% dan seterusnya adalah bentuk dari riba, dan karena itu diharamkan. Kata *adl'aafan mudlaa'afan* dalam ayat di atas bukanlah sebuah syarat berlakunya hukum keharaman riba, melainkan kata sifat/kata keterangan dari perilaku riba.³ Oleh karena itu keharaman dari perilaku riba ini bukan terletak dari kuantitas besar kecilnya riba yang diambil, namun dilihat dari riba sebagai sebuah sistem.⁴ Dikatakan sebagai sistem, sebab perilaku riba ini bukanlah sebuah perilaku individu dalam waktu dan daerah tertentu, sebaliknya perilaku riba merupakan sebuah perilaku yang berulang di satu sisi, dan dilakukan dalam jumlah yang berlipat-lipat dari sisi yang lain. Sehingga sekecil apapun riba yang diambil tetap mempunyai kadar dosa yang sama dengan praktek riba dalam jumlah yang berlipat, sebab pengharaman riba di sini adalah pengharaman riba sebagai sebuah sistem.⁵

QS. ar-Rum: 39.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبَا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْمَعُونَ (39)

¹ Sayyid Quthb, *Tafsir Ayat ar-Ribaa*, Kairo; Dar as-Syuruq, 1973, hlm. 6.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*, hlm. 49.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*, hlm. 50.

39. Dan harta yang kalian berikan untuk diribakan agar bertambah secara berlipat tidak akan berlipat di sisi Allah. Sedangkan harta yang kalian berikan sebagai zakat (sedekah) demi mendapatkan ridla dari Allah, maka yang berbuat demikian itulah yang akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda.

Dalam ayat ini antara riba dengan zakat, infaq (sekali lagi) dikonfrontir. Dalam pandangan Islam, secara hakiki harta adalah milik Allah, dan karenanya Allahlah yang paling berkuasa atas pembagian rizki seseorang, dan karena itu pula setiap makhluk masing-masing pasti mendapat bagian dari rizkiNYA. Lewat zakat dan infaq ini, Allah memberikan hak/bagian rizki dari golongan yang membutuhkan (*mustahiq*) lewat orang-orang yang dianugerahi rizki lebih (*muzakki*), dan barang siapa yang telah menyalurkan harta bendanya lewat zakat / infaq, pada hakekatnya harta tersebut telah bertambah. Hal ini berbeda dengan riba, di mana secara ekonomis para pelaku riba akan mendapatkan keuntungan secara materiil, namun menurut Islam pada hakekatnya hartanya akan berkurang. Peristiwa berkurangnya harta benda yang didapat dari praktek riba bisa dirasakan secara langsung di dunia, yaitu ketika sistem ribawi ini menjadi pemicu apa yang disebut dengan *bubble economic* (gelembung ekonomi) yang pada gilirannya akan meluluhlantakkan sebuah negara dikarenakan terjadinya krisis finansial yang kemudian berubah menjadi krisis ekonomi.

QS. an-Nisa` : 161.

وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلَهُمْ أَمْوَالُ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (161)

161. Dan karena mereka selalu mengamalkan riba, padahal mereka sudah dilarang karena telah memakan harta orang lain dengan cara batil, maka kami siapkan bagi orang kafir di antara mereka dengan siksa yang teramat pedih.

Ayat di atas selain memaparkan tentang sifat asal Yahudi yang sering disinggung dalam al-Qur`an sebagai komunitas yang suka mengharamkan apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah bagi mereka dan dalam waktu yang sama menghalalkan apa-apa yang telah diharamkan atas mereka, juga menjelaskan tentang larangan memakan (mendapatkan) harta orang lain dengan cara yang *dzalim*, sedangkan riba adalah termasuk di dalamnya.⁶

Sedangkan berdasarkan *as-Sunnah*, di antara larangan mengenai riba bisa ditemukan dalam beberapa hadits berikut:⁷

الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ وَأَنْ أَرَبِيَ الرَّبَا عَرَضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ

Rasulullah SAW bersabda: Riba itu memiliki 73 pintu, dan yang paling ringan (dosanya) adalah seumpama seorang laki-laki menikahi ibu kandungnya sendiri⁸

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ فُلْنَا وَمَاهُنَّ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسُّحْرُ وَقَتْلُ النَّاسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالْتَوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَتْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Jauhilah tujuh perbuatan yang menyebabkan kebinasaan. Kami pun bertanya: Apakah itu wahai Rasulullah SAW? Beliau menjawab: Menyekutukan Allah, melakukan Sihir, Membunuh tanpa hak, memakan riba, memakan harta anak yatim (tanpa hak), melarikan diri dari serbuan musuh, menuduh zina terhadap perempuan-perempuan muslim yang telah menikah.⁹

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده

Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda bahwasanya telah dilaknati (oleh Allah) yaitu pemakan riba, wakilnya, penulisnya dan saksinya.¹⁰

⁶ *Ibid.*, hlm. 61.

⁷ Hadits-hadits ini termuat dalam bukunya Muhammad Sa'id al-'Asmaawiy yang berjudul *ar-Riba wa al-Faaidah fii al-Islam* diterbitkan oleh Maktabah Madbuliy as-Shaghiir – kairo, dalam *muqaddimah*.

⁸ Diriwayatkan secara ringkas oleh Ibnu Majah dan disohihkan serta disempurnakan redaksinya oleh al-Hakim (lih. *Majmu' Zawaid* juz 4 hlm. 117 dan *Subulus Salam*, juz 3 hlm. 37)

⁹ Ditakhrij oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Abu Hurairah (Lihat Dr. Wahbah Zuhailiy dalam *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Beirut-Lebanon, Darul Fikr, tt., juz 4, hlm. 669)

¹⁰ Diriwayatkan oleh Ibnu Dawud dan lainnya. (lih. *Majmu' Zawaid* juz 4 hlm. 118, lihat juga *Subulus Salam*, juz 3 hlm. 36 dan *nailul Authar*, juz 5 hlm. 154)

1. Tak Ada Ketetapan Syari'ah yang Sia-Sia

Sebelum melangkah lebih jauh dalam mengkaji masalah riba, berikut ini beberapa hadits yang ditakhrij dari kitab *al-Muwatha`* karya Imam Maliki *Rahimahullah* berisikan praktek transaksi riba yang diharamkan, diantaranya:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ بْنِ الْحَدَثَانَ النَّصْرِيِّ أَنَّهُ التَّمَسَّ صَرَفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ قَالَ فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَنَرَاوَضَنَا حَتَّى اسْتَطْرَفَ مِنِّي وَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَالُ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ حَتَّى يَأْتِيَنِي خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْمَعُ فَقَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالْوَرَقِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالثَّمَرُ بِالثَّمَرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

1152. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari Malik bin Aus bin Al Hadatsan An Nashri bahwa dia pernah menukar uang sebesar seratus dinar. Malik bin Aus berkata; "Thalhah bin Ubaidullah memanggilku hingga kami pun saling tawar. Lalu ia menukar dariku dan mengambil emas sembari membolak-balikkannya di atas tangan, kemudian ia berkata; 'Tunggulah hingga bendaharaku datang dari hutan.'" Saat itu Umar Umar bin Khattab mendengarnya, lantas ia berkata; "Jangan kamu tinggalkan ia sehingga kamu benar-benar telah mengambil barang darinya." Umar kemudian berkata lagi, "*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: 'Emas dengan emas adalah riba kecuali tunai, perak dengan perak adalah riba kecuali tunai, gandum dengan gandum adalah riba kecuali tunai, kurma dengan kurma adalah riba kecuali tunai dan gandum dengan gandum adalah riba kecuali tunai.'

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ بِالذَّهَبِ أَحَدُهُمَا غَائِبٌ وَالْآخَرُ نَاجِرٌ وَإِنْ اسْتَظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ بَيْتَهُ فَلَا تُنْظَرُ إِلَيَّ إِخَافَ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ وَالرَّمَاءُ هُوَ الرَّبَا

1148. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar bahwa Umar bin Khattab berkata; "*Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali sebanding, dan janganlah kalian melebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali sebanding, dan janganlah kalian melebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Janganlah kalian menjual perak dengan emas, yang satu kredit dan yang lain cash. Jika ada seseorang yang meminta penangguhan kepadamu hingga ia masuk ke dalam rumahnya maka janganlah engkau beri penangguhan, karena aku khawatir kalian akan mendapat tambahan, sebab tambahan adalah riba.*"

و حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ الرَّبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ إِلَى أَجَلٍ فَإِذَا حَلَّ الْأَجَلَ قَالَ أَنْقِضِي أَمْ تُرْبِي فَإِنْ قُضِيَ أَخَذَ وَإِلَّا زَادَهُ فِي حَقِّهِ وَأَخَّرَ عَنْهُ فِي الْأَجَلِ

1180. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Zaid bin Aslam ia berkata; "*Riba jahiliyah ialah seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain dalam jangka waktu tertentu. Lalu jika telah jatuh tempo, dia berkata; 'Apakah kamu mau membayar sekarang atau memberikan bunga?' Jika dia membayarnya saat itu, maka dia akan mengambilnya. Namun jika tidak, hutangnya akan bertambah dan dia akan mengakhirkannya pada lain waktu.*"

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ لَا رَبًّا إِلَّا فِي ذَهَبٍ أَوْ فِي فِضَّةٍ أَوْ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ بِمَا يُؤْكَلُ أَوْ يُشْرَبُ

1150. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Zinad Bahwasanya ia mendengar Sa'id bin Musayyab berkata; "*Tidak ada riba kecuali pada emas dan perak, atau sesuatu yang ditakar dan ditimbang dari jenis makanan atau minuman.*"

Beberapa hadits lain yang bertema sama juga bisa ditemukan dalam beberapa riwayat berikut ini, ditulis dalam bentuk terjemahnya saja:¹¹

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudhriy dan ditakhrij oleh Imam Muslim:

Emas (ditukar) dengan emas, perak dengan perak, gandum (al-bur) dengan gandum, jagung (sya'ir) dengan jagung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, (pertukaran itu) harus sepadan (ukuran dan timbangannya) dan kontan, maka barang siapa yang menambahi atau meminta tambahan maka dia telah melakukan riba, (sedangkan) orang yang mengambil maupun yang memberi dalam transaksi riba adalah sama (dosanya)

Hadits yang diriwayatkan oleh ad-Daaruquthniy dari 'Aliy bin Abiy Thalib:

¹¹ Hadits-hadits ini termuat dalam bukunya Muhammad Sa'id al-'Asmaawiyy yang berjudul *ar-Ribaa wa al-Faaidah fii al-Islam* diterbitkan oleh Maktabah Madbuliy as-Shaghiir – kairo, dalam *muqaddimah*.

Dinar (harus ditukar) dengan dinar, dirham dengan dirham, tak (boleh ada) selisih di antara keduanya. Barang siapa yang membutuhkan perak (baik yang telah dicetak maupun yang belum dicetak) maka tukarkanlah dengan emas, dan barang siapa membutuhkan emas maka tukarkanlah dengan perak, ha` wa ha`.

Hadits yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid:

Sesungguhnya riba itu hanya terdapat pada riba nasi`ah atau dalam redaksi lain disebutkan bahwa tidak ada riba selain riba nasi`ah.

Hadits yang diriwayatkan oleh ‘Ubaadah bin Shamit:

Emas (ditukar) dengan emas baik emas lantakan (bijih emas) maupun emas yang telah dicetak, perak dengan perak baik biji perak maupun perak yang telah dicetak, gandum (al-khinthah) dengan gandum dengan takaran yang sama, jagung (sya`ir) dengan jagung dengan takaran yang sama, kurma dengan kurma dengan takaran yang sama, garam dengan garam dengan takaran yang sama, maka barang siapa yang menambahi atau meminta tambahan maka dia telah melakukan riba. Dan diperbolehkan emas dibeli dengan perak di mana perak lebih banyak jumlahnya dan pertukaran dilakukan secara kontan (yadan bi yadin) sedangkan bila pertukaran tersebut tidak kontan/ada penundaan (nasi`ah) maka tidak diperbolehkan, begitu juga jual beli gandum dengan jagung di mana jumlah jagung lebih banyak maka diperbolehkan selama transaksinya dilakukan secara kontan, sedangkan bila dilakukan dengan penundaan maka hukumnya tidak diperbolehkan. Matan hadits ini seirama dengan matan hadits yang lain dengan tema yang sama, yang berbunyi, “namun ketika jual-beli tersebut berbeda jenisnya maka lakukanlah sesukamu selama dilakukan secara kontan”

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Ibnu ‘Umaar dan ditakhrij oleh Imam Bukhariy:

Emas (ditukar) dengan emas itu dianggap riba kecuali ha` wa ha`, gandum (al-bur) dengan gandum itu riba kecuali ha` wa ha`, kurma dengan kurma itu riba kecuali ha` wa ha`, jagung (sya`ir) dengan jagung itu riba kecuali ha` wa ha` (maksudnya adalah “ambillah” dan “terimalah”)

Masih ingat dalam ingatan penulis akan kebingungannya ketika memahami hadits-hadits di atas. Kebingungan itu bukan terletak pada aspek teknis yang berhubungan dengan penerjemahan, namun kebingungan itu justru muncul di saat penulis secara seksama telah paham arti/terjemah kata per kata maupun secara keseluruhan kata dalam satu *kalam* (kalimat). Yaitu kebingungan akan fungsi dari pertukaran antar jenis, seperti pertukaran emas harus dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum dan seterusnya dengan syarat harus memiliki nilai yang sepadan baik secara kualitas maupun kuantitasnya, di mana dalam hadits-hadits tersebut disyaratkan bahwa pertukaran tersebut harus *matslan bi mitslin* (*waznan bi waznin, kaylan bi kaylin*) serta *yadan bi yadin* (kontan) dan *muqaballah* (diserahterimakan dalam satu majlis), pertukaran harus sama persis baik secara kualitas maupun kuantitasnya.

Pertanyaannya adalah buat apa melakukan transaksi tersebut jikalau tidak ada keuntungan yang bisa dipetik dari para pihak yang melakukan transaksi tersebut? Bukankah tujuan kita melakukan tukar menukar itu agar supaya kita bisa mendapatkan asset/komoditi yang belum kita punyai? Atau paling tidak kita mendapatkan nilai lebih dari transaksi tersebut? Bukankah sia-sia saja pertukaran semacam itu jika kita tidak mendapatkan nilai lebih sedikitpun? Demikian kira-kira kebingungan mengenai orientasi dari hadits-hadits di atas, bahkan tidak sedikit dari para sarjana muslim yang memahami beberapa hadits tentang riba berkaitan dengan prinsip tukar menukar dan jual beli antar komoditi sejenis sebagai sebuah transaksi yang sia-sia jika kita memahaminya secara teks.¹² Oleh karena itu kemudian upaya memahaminya pun menggunakan metode yang mirip dengan *mafhum mukhalafah* yaitu bahwa hadits-hadits tersebut dipahami sebagai larangan untuk melakukan praktek transaksi yang tidak sesuai dengan ketetapan Rasulullah SAW, sebab secara logika tidak mungkin bagi seseorang melakukan transaksi tersebut sebab tidak menghasilkan keuntungan apapun dan dengan demikian maka sia-sia saja jika transaksi tersebut dilakukan.¹³ Benar bahwa memang hadits-hadits tersebut tidak tepat jika dipahami sebagai sebuah *amaliyah*, melainkan harus dipahami sebagai *warning* atau seperti pemahaman yang direkomendasikan oleh Muhammad Baqir as-Shadr di atas bahwasanya inti dari hadits-hadits tersebut adalah larangan melakukan transaksi riba melalui media pertukaran. Larangan untuk melakukan pertukaran antara emas dengan emas yang tidak sepadan baik kualitas maupun timbangannya, larangan untuk melakukan pertukaran komoditi *ribawi* dengan cara tidak tunai, larangan untuk melakukan pertukaran antar alat tukar yang sama jenisnya (baca: uang) yang tidak sepadan nilai dan timbangannya, dan seterusnya.

Dan seiring dengan perkembangan zaman terutama perkembangan dan perubahan yang terjadi di wilayah ekonomi, hadits-hadits di atas justru semakin menampakkkan relevansinya dengan isu-isu ekonomi kontemporer,

¹² Muhammad Baqir as-Shadr, *al-Bank al-La Ribawi fii al-Islam*, Beirut; Dar al-Katib al-Libnani, 1973, cet. 2, hlm. 90.

¹³ *Ibid.*

bahkan saat kita memaknainya secara tekstual. Paling tidak terdapat dua hal yang sangat krusial yang terkandung dalam hadits-hadits tersebut berkaitan dengan pendapat ulama, yaitu:

a. Pendapat ulama yang memasukkan uang kertas dalam kategori komoditi *ribawi*

Berkaitan dengan perkembangan usaha di sektor moneter di seluruh dunia yang berdampak pada perkembangan pasar moneter, salah satunya adalah aktivitas di pasar valuta (tukar menukar mata uang antar negara yang biasanya dioperasikan oleh lembaga semisal *money changer*) di mana yang terjadi adalah ketidaksetaraan antar masing-masing mata uang, ada mata uang yang dihargai tinggi semisal (US dollar) dan ada juga yang dihargai sangat murah (semisal rupiah) padahal masing-masing berasal dari jenis yang sama yaitu alat tukar dari kertas dengan cetakan gambar dan angka di atasnya. Keduanya juga sudah tak terkait lagi dengan *back up* berupa emas semenjak ditandatanganinya perjanjian *bretton wood II*, sehingga tidak ada alasan lagi mengkaitkan antara masing-masing uang kertas dengan cadangan emas maupun devisa yang dipunyai oleh masing-masing negara sesuai dengan prinsip uang kertas sebagai *fully-fledged managed money standard*.

Padahal sesuai dengan hadits-hadits di atas pertukaran antara barang sejenis yang tidak dilakukan secara *matslan bi mitslin* sangat dilarang oleh Rasulullah SAW sebab masuk kategori *riba fadhil*. Perbedaan kualitas pada pertukaran komoditi dari jenis yang sama tetap tidak bisa dijadikan alasan untuk memberikan selisih dari pertukaran yang terjadi (jikalau antara uang rupiah dengan uang dollar dianggap memiliki kualitas yang berbeda). Sebab hal tersebut hampir serupa dengan ilustrasi tentang beras raja lele yang ditukar dengan beras miskin (raskin) dari bulog dan di karenakan beras raja lele berkualitas jauh lebih baik maka timbangan raskin dibuat lebih banyak dari timbangan beras raja lele sebagai kompensasi terhadap perbedaan kualitas. Dalam muammalah Islam, problem perbedaan kualitas tersebut diberikan solusi dengan cara terlebih dahulu menjual beras raskin tersebut, sedangkan uang hasil penjualan tersebut kemudian bisa digunakan untuk membeli beras raja lele.

Cara ini seperti yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW terhadap Bilal, di mana waktu itu Bilal telah menukarkan 2 *sha'* kurma berkualitas rendah ditukar dengan satu *sha'* kurma berkualitas baik. Dalam Kasus Bilal ini Rasulullah SAW melarang praktek tersebut, sebab praktek yang dilakukan oleh Bilal tersebut adalah riba (menukar sebuah komoditi ribawi yang sejenis namun tidak *matslan bi mitslin* melainkan dengan memberikan selisih timbangan lebih bagi kurma yang berkualitas rendah). Dalam rekomendasinya Rasulullah SAW menyuruh Bilal untuk terlebih dahulu menukar kurma berkualitas rendah tersebut di pasar, kemudian uang hasil penjualan kurma tersebut bisa dibelikan kurma dengan kualitas yang lebih baik.¹⁴

b. Pendapat ulama yang mengeluarkan uang kertas dari kategori komoditi *ribawi*

Emas, perak, kurma, gandum, jagung maupun garam merupakan komoditi yang secara syar'i disahkan sebagai alat tukar, walaupun saat Rasulullah SAW masih hidup dinar dan dirham sebagai satuan mata uang yang diakomodir oleh Islam telah beredar luas, namun beberapa komoditi tersebut tetap diabsahkan sebagai alat tukar yang sah secara resmi, oleh sebab itulah beberapa komoditi tersebut masuk dalam pembahasan mengenai komoditi *ribawi* yaitu komoditi yang oleh beberapa ulama dijadikan sebagai *illat* sebuah mata uang.¹⁵ Selanjutnya sebagai satuan alat tukar yang disahkan oleh syar'i, penghitungan satuan nilai pun

¹⁴ Diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudriy dan disepakati keshahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim (lihat dalam Tafsir Ayat Riba karya Sayyid Quthb hlm. 24).

¹⁵ Berikut ini beberapa pendapat ulama empat madzhab berkaitan dengan *illat* dari komoditi ribawi khususnya emas dan perak:

a. Pendapat dari madzhab maliki: *illat* riba pada emas dan perak adalah *ghalabah ats-tsamaniyyah* (emas dan perak merupakan benda yang sangat berharga). Oleh karena itu *illat* ini tidak terdpt dlm fulus (uang yang terbuat dari perunggu), sedang pendapat lain mengatakan bhwa *illat* nya adalah *mutlak ats-tsamaniyyah* (semata-mata dari nilai/harga) sehingga fulus bisa masuk di dalamnya (namun nilai yang dimaksud tetap berdasarkan nilai perunggunya (unsur utama fulus) dan bukan nilai yang ditetapkan atasnya (lihat *az-Zarqani, syarkhu al-Zarqaniy alaa muwatha' Malik*, Kairo; al-Masyhad al-Husaini, tt., juz 3, hlm. 277).

Namun menurut al-adawi pendapat yang masyhur adalah pendapat pertama, pendapat kedua sama sekali tidak masyhur, dan dlm konteks ini ulama malikiyyah memakruhkan bertransaksi dg uang kertas. (lihat al-adawi, *hasiyah al-Adawiy; Hamisy syarkh al-Kharsy*, juz 3, hlm. 56)

b. Pendapat dr madzhab syafi'i lebih radikal lagi: bahwasanya *illat* pada emas dan perak *jins ats-tsaman ghalibah* (jenis benda yang berharga) sehingga *illat* ini dikategorikan sbg *illat qashirah* (terbatas) sehingga komoditi lain sama sekali tidak bisa diqiyaskan dengannya (termasuk di dalamnya adalah uang kertas), bahkan Imam Syafi'i sendiri mengatakan bhwa komoditi lain tidak bisa diqiyaskan dengan dinar dan dirham (lihat Imam Syafi'i, *al-Umm*, Beirut; Darul kutub al-Ilmiyyah, 2002, Juz III, hlm.25)

c. Pendapat dr madzhab hanafi: *illat* riba yang ada pada emas dan perak adalah *al-wazn* (timbangan) dan jenis. Jadi otomatis mata uang tidak bisa masuk ke dalamnya. (Ahmad hasan, *al-Auraq an-Naqdiyyah fil Iqtishadal-Islamiy; Qimatuha wa Ahkamuha*, beirut; darul fikr al mu'ashir dan damaskus; darul fikr, 1999, hlm. 319)

menjadi penting dan dalam hadits tersebut sudah dijelaskan secara rinci bahwasanya standar penetapan harga adalah berdasarkan beberapa aspek berikut:

- 1) Kualitas dan kuantitas untuk emas dan perak (baik yang sudah dicetak menjadi mata uang dinar-dirham maupun yang masih dalam bentuk batangan), yaitu meliputi berat dan kadar kemurniannya (karat)
- 2) Timbangan (*wazn*) dan Ukuran (*kayl*) untuk komoditi selain emas dan perak

Artinya dari dua poin di atas dapat disimpulkan bahwa nilai dari sebuah komoditi (apalagi komoditi yang direkomendasikan sebagai alat tukar) didasarkan pada pertimbangan nilai intrinsik yang terkandung didalamnya, baik dengan mempertimbangkan kadar kualitas, bobot/berat maupun ukuran lainnya. Pertimbangan penetapan standar nilai komoditi berdasarkan dua aspek di atas bukanlah sebuah kebetulan, bukan pula disebabkan alasan bahwa pada masa Nabi Muhammad SAW ada suatu kondisi yang disebut '*alaa mufakkar fihi*' (sebuah kondisi aktual-kontemporer yang belum terpikirkan saat itu), sebaliknya Nabi Muhammad SAW (sebagai seorang Rasul yang selalu mendapatkan inspirasi dan bimbingan wahyu dari Allah Zat Yang Maha Tahu atas peristiwa yang telah terjadi, sedang maupun yang akan terjadi) pastilah seorang yang mempunyai visi jauh ke depan melintasi batas ruang dan waktu, apalagi berkaitan dengan ketetapan hukum syar'i.

Oleh karena itu, penetapan emas, perak, gandum, jagung, kurma dan garam sebagai kelompok komoditi *ribawi* (istilah fiqh untuk komoditi-komoditi yang sahkan sebagai alat tukar) bukan disebabkan pertimbangan praktis yang bersifat lokal dan berjangka pendek, melainkan sebuah pertimbangan strategis, bervisi jauh ke depan dan melintasi batas ruang dan waktu sehingga mampu menjawab berbagai isu kontemporer khususnya seputar permasalahan alat tukar dan sejenisnya. Penetapan nilai komoditi yang berdasarkan nilai intrinsik sesuai dengan pemahaman terhadap beberapa hadits di muka juga tidak ada hubungannya dengan pemahaman teks maupun konteks, namun memang telah dibuktikan dalam sejarah bahwasanya secara konsisten komoditi-komoditi yang direkomendasikan oleh syari'ah sebagai alat tukar tersebut telah mampu menciptakan sebuah sistem perekonomian yang adil, setara dan mensejahterakan selama kurun waktu berabad-abad.¹⁶

2. Kontan; Sebagai Sebuah Mekanisme Sterilisasi dari Praktek Riba

Satu hal lagi aspek penting yang terkandung dalam hadits tentang *sharf* di atas, yaitu pentingnya transaksi *sharf* dilakukan secara tunai (dibayarkan dalam waktu dan tempat yang sama) yang dalam fiqh diistilahkan dengan *yadan bi yadin* dan *muqaballah*. Ketentuan pembayaran secara tunai ini mutlak dilakukan untuk transaksi *sharf* dalam jenis yang sama ex. Menukar emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum dan seterusnya, maupun antara komoditi yang beda jenis ex. Emas dengan perak, jagung dengan gandum dan sebagainya.¹⁷

Namun pun begitu, mekanisme pembayaran secara tunai inipun direkomendasikan untuk setiap transaksi termasuk di dalamnya transaksi komoditi non ribawi walaupun transaksi secara tunda diperbolehkan seperti dalam transaksi salam (beli-pesan). Kenapa? Ketika seseorang memilih untuk membayar sebuah transaksi secara tunda (*ajal*) maka dikhawatirkan akan terjatuh dalam sebuah transaksi riba, sebab dengan membayar tunda maka godaan yang muncul bagi penjual adalah keinginan untuk menarik biaya-biaya tertentu atau jasa-jasa tertentu kepada pembeli (yang melakukan pembayaran tunda), padahal sebetulnya biaya-biaya tersebut hampir tidak ada hubungannya dengan transaksi yang dilakukan oleh keduanya. Semisal transaksi jual-beli secara tunda yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di mana si pembeli telah membeli sepeda motor dari dealer milik penjual dengan cara pembayaran tunda (hanya membayar sebagian saja, sedangkan sisanya akan dibayarkan 6 bulan kemudian), hanya saja selama pembayaran dari pembeli belum lunas, maka si pembeli diharuskan untuk melakukan perawatan motor tersebut di bengkel yang telah disediakan oleh si penjual tersebut.

3. Pengertian dan Cakupan Riba

d. Pendapat madzhab Hanbali: *Illat* riba pada emas dan perak menurut pendapat masyhur ialah *al-wazn* / timbangan (lihat Ahmad Hasan, *al-Auraq an-Naqdiyyah fil Iqtishadal-Islamiy; Qimatuha wa Ahkamuha*, Beirut; darul fikr al mu'ashir dan damaskus; darul fikr, 1999, hlm. 220)

¹⁶ M Umer Chapra, *The Future of ECONOMIC An Islamic Perspective*, Spain; APIPE Artes Graficas, hlm. 298-299

Para *faqih* bersepakat bahwasanya praktek *riba* dapat terjadi pada dua wilayah transaksi, yaitu (1) di akad jual beli dan (2) di akad *dzimmah* (tanggungannya) baik jual beli, hutang maupun lainnya.¹⁸ Riba yang terjadi pada akad jual beli adalah *riba fadhl* dan *riba nasi'ah*. Sedangkan *riba* yang terjadi pada akad *dzimmah* adalah *riba jahiliyyah*¹⁹ yaitu *riba* yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW saat berhaji *wada'* : “Ingatlah, bahwa sesungguhnya *riba jahiliyyah* telah dihapus, dan *riba* yang pertama kali kuhapus adalah ribanya Abbas bin Abdul Muthalib *wa ats-tsaniy dla' wa ta'ajjal*”. Oleh karena itulah tidak salah jikalau dalam istilah lain dikatakan bahwa *riba* merupakan bagian dari jual beli yang dikategorikan sangat dilarang alias haram.²⁰

Pengertian *riba* sendiri menurut *etimologi* (bahasa) adalah tambahan (*az-ziyadah*) sebagaimana kata-kata *riba* dalam QS. al-Hajj: 5, اهْتَرْتُ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتُ , maksudnya adalah ‘*alat wa irtafa'at*’ yang berarti adalah bertambah, karena sesungguhnya “naik” dan “meninggi” merupakan “tambahan” di atas bumi, begitu juga dalam QS. an-Nahl: 92, أَنْ تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ , kata *أَرْبَى* dimaknai dengan berjumlah lebih banyak (*aktsara' adadan*).²¹ Dari kedua ayat ini, maka bisa disimpulkan bahwasanya inti dari *riba* adalah mengandung unsur tambahan.²²

Sedangkan menurut *terminologi* (istilah), maka terdapat beberapa macam definisi ulama sesuai dengan perbedaan *illat* nya. Di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Ulama *Hanafiyyah*

Riba adalah tambahan atau selisih yang terjadi dalam sebuah transaksi dengan menggunakan standar timbangan syar'i (berdasarkan berat *-wazn-* dan ukuran *-kayl-*), dan tambahan atau selisih tersebut disyaratkan oleh salah satu pihak yang melakukan transaksi.²³

b. Ulama *Malikiyyah*

Di kalangan *malikiyyah* istilah *riba* tidak didefinisikan secara mandiri, melainkan dengan membagi *riba* menjadi tiga macam: (1) *riba fadl* yaitu jual beli dengan selisih di dalamnya antara *nuqd* (emas – perak/dinar-dirham) dengan *nuqd* atau antara makanan dengan makanan²⁴ yang dilakukan secara kontan²⁵, (2) *riba nasi'ah* yaitu jual beli tempo antara *nuqd* dengan *nuqd* atau antara makanan dengan makanan secara mutlak,²⁶ dan (3) *riba muzaabanah* yaitu jual-beli antara komoditi yang ada saat akad (*ma'lum*) dan yang tak diketahui keberadaannya saat akad (*majhul*) atau jual-beli sesama jenis antar barang yang tak diketahui keberadaannya saat akad (*majhul*).²⁷

c. Ulama *Syafi'iyah*

Riba menurut *Syafi'iyah* adalah sebuah transaksi pertukaran antara dua komoditi yang tidak *tamatsul* menurut ukuran syar'i (*fii mi'yaaris syar'i*), atau salah satu dari kedua komoditi tersebut tidak ditransaksikan secara tunai.²⁸ Yang dimaksud *tamatsul* menurut ukuran syar'i adalah pertukaran yang hanya dikhususkan untuk jenis pertukaran *nuqd* (emas dan perak atau dinar dan dirham) dan makanan pokok (beras, jagung, gandum, kurma dan juga garam), masing-masing diukur berdasarkan karakteristik nilainya, jikalau kelompok makanan maka penetapan harganya melalui timbangan (berat jenis) sedangkan jikalau berupa *nuqd* maka selain dari timbangan juga dari kemurniannya (karat). Maka pertukaran antara emas dengan emas akan dianggap *tamatsul* ketika kemurnian dan berat jenis dari masing-masing adalah sama. Namun bila terjadi selisih entah kemurniannya atau berat jenisnya maka dikategorikan sebagai *riba*. Jika beda jenis semisal emas ditukar dengan perak maka transaksi tersebut hanya disyaratkan kontan saja, dan boleh ada selisish, sebab keduanya bukan berada dalam satu jenis kelompok. Kontan menjadi syarat mutlak yang harus dilakukan agar transaksi yang terjadi tidak masuk dalam kategori *riba nasi'ah*, semisal terjadi transaksi antara

¹⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Muftahid wa Nihayatul Muqtashid*, Semarang:Thoha Putra, tt., juz II, hlm. 96.

¹⁹ *Riba jahiliyyah* adalah adanya imbalan/tambahan/manfaat dari uang pokok disebabkan karena terjadinya penundaan pembayaran saat jatuh tempo.

²⁰ Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'alaa Madzahib al-Arba'ah*, Beirut; Darul Kutub al-'Ilmiyyah, 2004, hlm.493.

²¹ Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'alaa Madzahib.....* hlm.493.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, hlm. 8.

²⁴ Makanan yang dimaksud oleh *Malikiyyah* adalah makanan pokok dan mampu disimpan dalam jangka waktu yang lama, semisal padi/beras, gandum, singkong. Berbeda dengan daging, sebab selain daging bukan makanan pokok, ia juga tidak mampu disimpan dalam waktu yang lama, begitupun dengan buah-buahan.

²⁵ Kontan di sini merupakan faktor pembeda dari praktek *riba nasi'ah*, sebab bilamana transaksi tersebut dilakukan tidak secara kontan (walaupun kedua komoditi yang ditukarkan masing-masing memiliki jenis dan ukuran yang sama), maka transaksi tersebut dikategorikan sebagai *riba nasi'ah*.

²⁶ Yang dimaksud secara mutlak adalah bahwa dalam *riba nasi'ah* tidak disyaratkan adanya kesamaan jenis antar komoditi yang diperjual belikan, begitu juga tidak disyaratkan di dalamnya adanya selisih antara komoditi yang diperjualbelikan. Jadi kesimpulannya, menurut pandangan *Malikiyyah*, jual beli emas dengan emas 22 karat seberat 1 ons dengan beras 1 ton dengan pembayaran tempo maka sudah masuk kategori *riba nasi'ah*.

²⁷ Prof. Dr.Ramadhan Khafidz Abdurrahman as-Suyuthi, *Mawqifus Syari'atil Islamiyyati minal Bunuk; Wal Mu'amalaat al-Mashrifiiyyah wat Ta'miin*, Kairo; Daarussalaam, 2005 , hlm. 9.

²⁸ Prof. Dr.Ramadhan Khafidz Abdurrahman as-Suyuthi, *Mawqifus Syari'atil Islamiyyati minal Bunuk*;Hlm. 10.

dua pihak yang ingin menukarkan perak, masing-masing memiliki berat yang sama yaitu 1 gram dan kemurnian yang sama yaitu 24 karat. Namun walaupun dari sisi ukuran timbangan syar'i sudah terpenuhi dan tak ada selisih, namun ketika penyerahan kedua (atau salah satu) komoditi tersebut tidak berada dalam satu waktu saat akad maka dianggap *riba nasi'ah*, sebab dalam transaksi tersebut terdapat perbedaan waktu penyerahan.

d. Ulama *Hanbaliy*

Riba menurut pengertian syar'iy adalah tambahan untuk komoditi-komoditi (*asy-ya'*) tertentu.²⁹ Karena itu implikasi dari pengertian ini adalah memasukkan *riba fadhl* dan *riba nasi'ah* di dalamnya. Sebab pengertian dari "tambahan" di sini adalah meliputi tambahan dalam bentuk materi (*khissiy*) sebagaimana tambahan yang terjadi dalam *riba fadhl*, maupun tambahan dalam bentuk immateri (*hukimiy*) seperti terjadinya tambahan waktu akibat dari tertundanya pembayaran hutang saat jatuh tempo sebagaimana yang terjadi dalam *riba nasi'ah*.³⁰

Dari keempat definisi mengenai riba di atas, maka riba merupakan tambahan yang bersifat materi (*maliyyah*) dalam sebuah transaksi (*akad mu'awadlah*)³¹ yang disyaratkan oleh salah seorang pelaku transaksi. Pengertian lainnya tentang definisi riba lebih menekankan pada disyaratkannya tambahan (*fadhl*) dalam akad, dimana sumber dari tambahan tersebut berasal dari ketiadaan.³² Maksudnya adalah: tambahan (harga/nilai) yang ditetapkan bagi salah satu pelaku transaksi tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan sumbernya dari mana. Sebagai contoh: terjadi transaksi hutang-piutang antara Jamil dengan Arif, di mana si Jamil memberi hutang sejumlah Rp. 1.000.000,- kepada si Arif, nah dalam akad hutang piutang itu si Jamil mensyaratkan bahwa jumlah pengembalian dari si Arif selain uang pokok (*ra'sul maal*) nya yaitu Rp. 1.000.000,- juga harus memberikan "jasa" yang berupa tambahan uang sebesar Rp. 100.000,-. Uang tambahan sebesar Rp. 100.000,- inilah yang dimaksud dengan istilah "tambahan (*fadhl/ziyadah*) yang sumbernya berasal dari ketiadaan" atau dalam bahasa yang sederhana uang tambahan tersebut tidak ada hitung-hitungannya, berbeda dengan tambahan (laba) yang ditetapkan oleh seorang penjual dalam menjual dagangannya, sebab laba tersebut merupakan "kompensasi" dari berbagai variabel biaya yang telah dikeluarkan oleh pedagang, semisal variabel transportasi, variabel komunikasi, variabel akomodasi, dan variabel-variabel lainnya yang bisa diukur dan dipertanggung jawabkan.³³

Dalam tabel berikut digambarkan bagaimana perbedaan antara tambahan yang diharamkan dalam *riba* serta tambahan yang dihalalkan semisal dalam akad jual-beli.

	Rp. 1.000.000,-	Rp. 100.000,-	
Akad Jual-Beli	Pokok (<i>ra'sul Maal</i>)	Dihitung dari beberapa variabel biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka memperoleh komoditi yang diperjualbelikan (kulakan) semisal : akomodasi, komunikasi, dsb.	Ada bentuk kerja, ada upaya, ada kesulitan, ada rintangan (<i>amal</i>) dibalik penetapan tambahan Rp. 100.000,-
Akad <i>Riba</i>	Pokok (<i>ra'sul Maal</i>)	Berasal dari ketiadaan	Tak ada bentuk kerja, tanpa usaha, tanpa rintangan, alias "duduk manis" (<i>bilaa 'amal, bilaa ta'ab</i>) dibalik penetapan tambahan Rp.100.000,-

²⁹ Prof. Dr.Ramadhan Khafidz Abdurrahman as-Suyuthi, *Mawqifus Syari'atil Islamiyyati minal Bunuk* , hlm. 10

³⁰ *Ibid.*

³¹ Ali Ahmad as-Salusy, *al-Mu'amalat al-Maaliyyaat al-mu'ashirah*, Kuwait; Maktabah al-Falah & Kairo; Daul I'tisham, 1987, hlm. 9.

³² Muhammad Abdul Mun'im al-jamil, *mawsu'ah al-iqtishadiyyah al-Islamiyyah*, Kairo; Darul Kutub al-Mishry & Beirut; Darul kutub al-Lubnaaniy, 1986, hlm. 382.

³³ Masyarakat pagan di Arab (Arab *jahiliyyah*) tidak pernah membedakan antara riba dengan perdagangan, alias menganggap bahwa antara riba dengan jual beli adalah sebuah transaksi yang sama. Jikalau seseorang membeli sesuatu semisal seekor kambing dengan harga 1 dinar dan kemudian menjualnya dengan harga 1,5 dinar, maka hal itu dianggap adil dan halal. Sebagaimana halnya seseorang yang memberikan pinjaman uang kepada orang lain sejumlah 1 dinar dan meminta kembaliannya sejumlah 1,5 dinar maka hal tersebut juga dianggap sebagai transaksi yang sah dan halal sebab kedua transaksi tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan. Dari peristiwa tersebut turunlah al-Qur'an surat al-Baqarah: 275, yang terjemahannya adalah sebagai berikut:

"... Mereka berkata: Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Dalam tabel lain digambarkan, perbedaan tersebut digambarkan sebagai berikut:

	Fase I	Fase II	Fase III	Fase IV	Fase V
Jual-Beli	Ra`sul maal Rp. 1.000.000,-	Kulakan (upaya mendapatkan komoditi dagangan), disini variabel biaya muncul	Komoditi dagangan sudah ada	Transaksi (Jual-Beli)	Ra`sul Maal + Laba
<i>Riba</i>	Ra`sul maal Rp. 1.000.000,-	<i>negatif</i>	<i>negatif</i>	Transaksi (Hutang- Piutang)	Ra`sul Maal + jasa tambahan (<i>riba</i>)

Dalam tabel di atas secara jelas kita bisa melihat perbedaan penetapan laba dari akad jual beli serta penetapan jasa tambahan dari akad riba. Tabel ini penting untuk mengantisipasi klaim dari para pelaku *riba* dengan berbagai alasan sehingga mereka merasa berhak untuk menarik tambahan *riba* tersebut. Dalam tabel tersebut kita juga bisa melihat sebuah “penciptaan uang” dari ruang hampa akibat transaksi hutang/kredit, dan sebagai akibat logisnya adalah munculnya inflasi, sebab pertambahan suplai jumlah uang sama sekali tidak dibarengi dengan suplai jumlah komoditi. Dengan begitu banyaknya jumlah perbankan, begitu banyaknya transaksi berbasis ribawi, kita bisa membayangkan betapa besar jumlah inflasi yang dihasilkan dari transaksi haram ini.

Dalam al-Qur`an, praktek pengambilan tambahan di atas digambarkan secara lugas dalam Q.S. an-Nisa` : 29: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil*”. Pengertian *batil* dalam ayat di atas menurut pandangan Ibnu Arabi dalam kitabnya *Ahkam al-Qur`an* menjelaskan: “Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud dengan riba dalam ayat Qur`an yaitu penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah.” Sedangkan yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersil yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil. Seperti transaksi jual-beli, sewa-menyewa, dan bagi hasil.

Sedangkan dalam akad kredit berbunga, bentuk tambahan yang ada sama sekali tidak ada pembandingnya selain dari berjalannya waktu selama akad hutang itu berlangsung, tanpa adanya faktor orang yang menjalankan usahanya, atau bahkan ada bentuk usaha namun dengan mengabaikan unsur untung rugi dalam kegiatan usaha yang dijalankannya. Artinya, logika riba adalah logika yang harus untung, tidak boleh rugi secara mutlak. Sebuah logika yang selalu menguntungkan pemilik modal (kreditur) sebab akan selalu mendapatkan keuntungan apapun kondisi yang terjadi pada pihak debitur baik saat untung atau saat rugi (bahkan pailit), sebaliknya sistem ini akan selalu merugikan pihak penghutang (debitur), sebab di saat usahanya pailit pun ia harus membayar bunga dan juga dana pokoknya. Oleh karena itulah kenapa dalam QS. al-Baqarah: 275, Allah secara tegas mematahkan pendapat orang Arab *Jahiliyyah* pada masa itu yang menganggap bahwa riba dan jual beli itu sama. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa keduanya memiliki perbedaan fundamental dalam memperoleh keuntungan. Yang pertama (riba) mendapatkan keuntungan bukan dari bekerja, sedangkan yang kedua (dagang) mendapatkan keuntungan dari bekerja. Di samping itu perdagangan bersifat mendorong sedangkan riba bersifat menghancurkan perniagaan, perdagangan dan industri.³⁴

B. Macam-Macam Bentuk *Riba*

Menurut *fuqaha* Syafi`iyyah, riba itu terbagi menjadi tiga macam, yaitu:³⁵

1. *Riba al-fadhl*

Riba al-fadhl yaitu tambahan/selisih yang ditimbulkan dalam praktek pertukaran komoditi yang sama jenisnya, semisal emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, garam dengan garam dan sebagainya, di mana salah satu pihak mendapatkan kemanfaatan dari tambahan/selisih yang

³⁴ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 3*, penerj. Drs. Soeroyo, MA dan Drs. Nastangin, Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996, hlm. 110.

³⁵ Abdurrahman al-Jaziriy, *Kitab al-Fiqh 'alaa Madzahib.....*, hlm.493.

terjadi dalam transaksi tersebut.³⁶ Diharamkannya praktek pertukaran sesama jenis ini adalah untuk mengantisipasi terjadinya praktek muammalah yang manjurus ke bentuk *takhayyul* dan *talbis* khususnya bagi individu-individu tertentu yang lemah akal dan keimanannya (dalam konteks sekarang mungkin bisa dipahami sebagai komunitas yang mempunyai daya tawar yang lemah semisal Indonesia ketika berhadapan dengan Amerika), yang mana kesempatan ini dimanfaatkan oleh orang yang “cerdik-licik”³⁷ untuk menimbang / menghargai suatu komoditi yang sebetulnya sama baik jenis dan kualitasnya misalnya saja beras raja lele, namun dihadapan orang-orang yang lemah akalnya (orang awam) dikatakan bahwa beras raja lele miliknya tersebut sama dengan tiga kali takaran beras raja lele milik mereka, sehingga ketika akad jual beli/pertukaran dilaksanakan, maka yang terjadi adalah beras raja lele satu takar miliknya si “cerdik-licik” ditukar dengan beras raja lele tiga takar miliknya si awam, dan keuntungan dua takar diperoleh oleh si “cerdik-licik” dari transaksi tersebut, sedangkan pihak lain yakni pihak si awam akan mendapat kerugian, dan kerugian ini akan selalu terulang manakala praktek jual beli dengan pedoman harga dari *ad-Duhah* sebagaimana tersebut dianggap sebagai sesuatu yang legal dan disahkan oleh hukum.³⁸

Telah disebutkan dalam beberapa Hadits sebagaimana hadits di atas, menunjukkan bahwa Rasulullah SAW melarang keras terjadinya jual-beli sesama jenis dengan adanya tambahan di dalamnya, agar supaya jual beli tersebut halal, maka disyaratkan dalam jual beli tersebut harus sepadan (sama ukuran, sama berat, sama jenisnya atau dalam istilah fiqhnya *matslan bi mitslin, waznan bi waznin, kaylan bi kaylin*), juga harus dilakukan secara kontan (*yaddan bi yaddin*, yaitu diserahkan dan diterima oleh masing-masing pihak secara bersamaan dalam waktu dan tempat yang sama, tidak boleh ada salah satu pihak yang menta’jil /mengakhirkan/mendahulukan penyerahan komoditi tersebut). Jikalau ada salah satu dari ketiga syarat tersebut yang tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut menjadi jual beli yang diharamkan, sebab akad tersebut menjadi akad riba.

Namun ketika komoditi yang dipertukarkan/diperjualbelikan tersebut beda jenis, maka Rasulullah SAW pun bersabda: “kemudian ketika komoditi-komoditi ini beda jenis, maka jual belilah sesukamu dengan syarat harus dilakukan secara kontan” . Maksudnya adalah pertukaran antara komoditi yang beda jenis dilakukan dengan melakukan penambahan ataupun pengurangan pada masing-masing jenis yang diperjualbelikan sesuai dengan kualitas dan kuantitas masing-masing sehingga kedua komoditi yang beda jenis tersebut mempunyai nilai yang setara, semisal menukar satu kilogram beras dengan 2 kilogram jagung.³⁹

Praktek *Riba al-fadhl* yang lain diantaranya adalah riba yang muncul dari akad hutang-piutang (*al-qardh*)⁴⁰ semisal: Ahmad berhutang kepada Ghulam sejumlah tiga juta rupiah namun hutang itu dilaksanakan dengan syarat bahwa si Ahmad harus memberikan *manfaat* (nilai tambah, baik dalam bentuk materi maupun non materi/jasa) kepada si Ghulam, seperti si Ahmad harus membeli dagangannya si Ghulam atau si Ahmad harus mau menikahi putri si Ghulam atau si Ahmad harus memberikan jumlah tambahan dari pokok hutang nya, baik dalam jumlah sedikit maupun dalam jumlah yang banyak. Namunpun begitu, praktik *riba fadhl* dalam akad hutang piutang jarang ditemukan, riba yang sering terjadi dalam akad hutang-piutang adalah *riba nasi`ah*.

2. *Riba an-nasi`ah*

Riba an-nasi`ah adalah tambahan/*manfa`ah* yang terjadi karena adanya penundaan pembayaran pelunasan. Riba ini bisa terjadi dalam wilayah jual beli, semisal transaksi *sharf* komoditi gandum antara si Ipin dengan si Upin, di mana si Ipin menukar 2 kg gandum kepada si Upin di musim penghujan dan ditukar oleh si Upin pada musim kemarau dengan 2,5 kg gandum yang sama. Nah 0,5 kg gandum tambahan dari si Upin tersebut merupakan nilai yang tidak ada kaitannya dengan komoditi yang dipertukarkan tadi, namun semata-mata

³⁶ Semisal menukar beras *menthik wangi* 1 kg ditukar dengan jenis yang sama yaitu beras *menthik wangi* seberat 1,5 kg, pertukaran ini melibatkan jenis yang sama, harusnya pertukaran tersebut dilakukan secara *matslan bi mitslin* dan *waznan bi waznin* (timbangan dan beratnya sama). Kelebihan 0,5 kg inilah yang disebut dengan *riba fadhl*.

³⁷ Dalam kasus ini, kalangan cerdik-licik ini diistilahkan dalam fiqh sebagai *ad-Duhah* yaitu orang yang dianggap pandai, sehingga banyak dari kata dan pernyataannya dituruti oleh orang awam, walau terkadang tidak masuk akal. Dalam konteks sekarang lebih dipahami sebagai kelompok yang mempunyai wewenang besar dalam proses penetapan nilai / harga terhadap sesuatu.

³⁸ Contoh lain bisa kita lihat dalam transaksi *ash-sharf* antar mata uang, semisal satu dollar Amerika dihargai sama dengan sembilan ribu rupiah. Dalam konteks ini masing-masing US Dollar maupun Rupiah merupakan dua komoditi yang sama jenisnya, harusnya *ash-sharf* yang sesuai tuntunan Rasul SAW adalah 1 US Dollar = 1 Rupiah. Namun karena ulah para *ad-Duhah* (spekulan mata uang/bankir) ini US Dollar dinyatakan lebih baik/lebih berharga dibanding rupiah. Dengan transaksi seperti tersebut maka harga seluruh komoditi di Indonesia apapun bantuannya akan bernilai murah bagi bangsa Amerika, sedangkan bagi warga Indonesia, akan merasakan mahalnya setiap komoditi / jasa yang berasal dari AS. Sebuah praktek transaksi yang menguntungkan salah satu pihak dengan pihak lain yang selalu menanggung kerugian.

³⁹ Transaksi seperti ini dinamakan akad *sharf*, atau kita bisa memahaminya dengan istilah *barter* alias pertukaran komoditi dengan komoditi yang lain, baik sejenis atau tidak.. Sedangkan yang dinamakan *al-bai`* adalah pertukaran antara komoditi dengan *tsaman* (uang atau komoditi/barang yang diakui oleh masyarakat serta disahkan oleh syari`ah sebagai alat tukar semisal dinar emas, dirham perak dan fulus tembaga).

⁴⁰ Abdurrahman al-Jaziriy, *Kitab al-Fiqh `alaa Madzahib.....*, hlm.493.

karena aspek penundaan pembayaran yang harusnya kontan saat musim hujan namun baru diserahkan pada musim kemarau, sehingga tambahan tersebut adalah riba.⁴¹ Sedangkan *riba an-nasi`ah* yang terjadi di wilayah *dzimmah* (baca: hutang piutang) salah satunya adalah praktek *riba jahiliyyah* (sebagaimana telah dijelaskan di atas) di mana pihak yang berhutang meminta penundaan pelunasan hutang kepada si pemberi hutang dengan memberikan biaya tambahan dari uang pokoknya. Begitu seterusnya yang terjadi jikalau pihak berhutang pada waktu jatuh tempo tak mampu melunasi pinjamannya, sehingga pada akhirnya hutang yang nominal pokoknya sebetulnya tidak terlalu besar, namun seiring dengan penundaan pelunasan yang berkali-kali diajukan pihak penghutang kepada pemberi hutang, maka pada akhirnya bunga atau tambahan yang dibebankan kepada si penghutang menjadi berlipat-lipat besarnya dibandingkan dengan jumlah pokok pinjaman awal. Sehingga dalam pelunasannya seseorang yang terjerat hutang dengan sistem *riba jahiliyyah* pada akhirnya akan melunasi hutangnya dengan melego sejumlah asset yang dimilikinya, entah tanah, rumah ataupun kendaraan.

Praktik *riba an-nasi`ah* selainnya adalah riba yang terjadi di masa kini di mana pengucuran dana kredit dari kreditur kepada debitur disyaratkan dengan biaya tambahan, dan parahnya lagi biaya tambahan tersebut menjadi tanggungan wajib pihak debitur, baik pelunasannya tepat waktu atau mengalami penundaan, sebuah praktek riba yang lebih jahiliyyah daripada *riba jahiliyyah* itu sendiri. Sehingga tidaklah berlebihan jikalau riba yang dipraktikkan saat ini dikategorikan sebagai *riba* yang *adl`afan mudla`afan* (riba yang berlipat ganda). Pendapat ini tentu saja menolak beberapa pendapat sarjana Muslim bahwa *riba nasi`ah* itu hanya terbatas pada *riba jahiliyyah* saja.⁴²

3. *Riba al-Yad*

Riba al-Yad adalah praktek pertukaran sesama jenis yang tidak dilakukan secara kontan, semisal terjadi pertukaran komoditi sejenis yang berupa garam antara usman dengan umar, persis seperti yang terjadi dalam praktek *riba al-fadhl* yaitu pertukaran yang melibatkan komoditi yang sesama jenis. Yang membedakan antara keduanya adalah bahwa *riba al-fadhl* tidak bisa memenuhi syarat *matslan bi mitslin* (harus sepadan ukuran dan timbangannya), sedangkan praktek *Riba al-Yad* tidak bisa memenuhi persyaratan *yaddan bi yaddin* (harus saling menerima komoditi yang dipertukarkannya alias pertukaran tersebut terjadi harus secara kontan, tidak ada boleh salah satu pihak men *ta`jil* penyerahan komoditinya).

Namun dalam pertukaran tersebut hanya si Umar yang membawa komoditi garamnya, sedangkan si Usman saat itu tidak membawa komoditi garam yang akan dipertukarkan, sebab dia berjanji akan membawa komoditi garam tersebut kepada si Umar esok paginya. Selisih pertukaran barang selama satu hari tersebut dikategorikan sebagai riba, yaitu *riba al yad*.⁴³

C. Antara Riba Dengan Bunga

Penjelasan dan penentuan mengenai suku bunga sampai saat ini masih saja menjadi perdebatan dan pertentangan di antara para ekonom modern. Hal itu disebabkan antara lain oleh tak terjawabnya pertanyaan mengapa bunga itu harus ada dan harus dibayarkan dalam sebuah transaksi hutang-piutang. Teori mengenai bunga berpendapat bahwasanya bunga merupakan tambahan tetap bagi modal. Dikemukakan bahwa tambahan yang tetap ini merupakan biaya yang layak bagi digunakannya uang dalam suatu proses produksi. Di sisi lain, sebagian kalangan menganggap bahwa istilah riba mengacu pada bunga uang yang terlalu tinggi pada pinjaman non produktif. Sebagaimana yang terjadi pada masa Arab pra Islam yang kemudian dikenal dengan istilah *riba jahiliyyah*.⁴⁴ Dari dua perbandingan istilah ini sebagian kalangan berpendapat bahwa riba dengan bunga itu tidak sama, dan sebagai akibatnya adalah penghalalan terhadap bunga (bank).

Namun bila kita coba tengok lebih jauh, perbedaan antara istilah *ar-Riba* yang terdapat dalam al-Qur`an dengan istilah bunga dalam perspektif kapitalis, hal tersebut hanya merupakan perbedaan tingkat saja dan bukan merupakan perbedaan jenis, sebab baik riba maupun bunga merupakan eksese atas modal yang dipinjam. Antara riba dan bunga hanya berbeda tingkat saja, namun merupakan jenis yang sama. Maksudnya, istilah “ekses” harus diambil dalam arti yang relatif, karena apa yang dianggap layak hari ini, mungkin akan dianggap sebagai suku bunga yang luar biasa

⁴¹ Abdurrahman al-Jaziriy, *Kitab al-Fiqh `alaa Madzahib*....., hlm.494.

⁴² Ibrahim Warde, *Islamic Finance; Keuangan Islam dalam Perekonomian Global*, penerj. Andriyadi Ramli, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 119.

⁴³ Abdurrahman al-Jaziriy, *Kitab al-Fiqh `alaa Madzahib*....., hlm.494.

⁴⁴ Menurut Imam ar-Razi, rakyat zaman *jahiliyyah*, biasa meminjamkan uang mereka dan memperoleh riba setiap bulannya tanpa mempengaruhi jumlah uang yang dipinjamkan. Maka bilamana waktu pelunasan tiba, akan diminta jumlah uang pokok yang dipinjamkan dan jika pihak peminjam hutang tidak mampu mengembalikan maka si pemberi hutang akan menaikkan jumlah pinjaman untuk keuntungannya sendiri dan memberikan perpanjangan waktu. Begitu seterusnya, sampai kemudian pihak yang berhutang harus rela memberikan assetnya kepada si pemberi hutang dikarenakan tiap bulan ia gagal bayar, sehingga hutang yang semula kecil lama kelamaan akan menjadi puluhan lipat besarnya. Demikianlah praktek riba yang terjadi pada masa *jahiliyyah*.

tinggi (atau bersifat riba) pada esok hari. Banyak perkumpulan koperasi Indo-Pakistan yang mengenakan bunga sebanyak 12 – 15% dan pada waktu itu dianggap layak.⁴⁵ Namun hari ini, tingkat bunga sedemikian dianggap bunga yang sangat tinggi dan sangat tidak layak. Karena itulah, larangan terhadap *ar-riba* harus dipahami sebagai pelarangan terhadap semua jenis ekses (akibat) atas modal yang dipinjam, entah hal itu disebut sebagai bunga sangat tinggi, bunga (saja), jasa atautkah penghasilan modal. Sebab, modal yang diinvestasikan dalam perdagangan akan menghasilkan keuntungan yang disebut laba, namun tetap saja laba ini tidaklah bersifat tetap (fluktuatif) yang juga mengandung arti kemungkinan rugi (tidak laba). Di sisi lain, modal yang diinvestasikan ke institusi perbankan menghasilkan bunga tetap dan sama sekali tidak menanggung beban kerugian bank sedikitpun. Begitupun saat pihak perbankan menggelontorkan dana pinjaman (kredit) kepada nasabah pembiayaan, maka pihak perbankan juga akan selalu mendapatkan bunga tetap dan sama sekali tak menanggung beban kerugian yang mungkin ditanggung oleh pihak debitur (nasabah).⁴⁶

Pada kesempatan lain, kita seringkali kita menyamakan antara bunga dengan riba. Ya, dalam beberapa aspek riba memang mempunyai pengertian yang sama dengan bunga yaitu adanya imbalan yang disyaratkan dalam sebuah transaksi. Namun begitu, kesamaan itu tidak lantas menjadi pembenar bagi kita untuk mengistilahkan bahwa bunga itu riba, riba juga bunga. Kenapa? Sebab bunga merupakan bagian saja dari riba, sehingga ketika kita menyamakan antara bunga dengan riba maka akan melahirkan sebuah pengertian riba yang sangat *distortif*, di antaranya adalah beberapa hal berikut:

1. Riba pada akhirnya akan dibatasi hanya pada *riba nasi`ah* saja, padahal masih ada *riba fadhl* dan juga *riba al-yad*. Hal ini disebabkan karena bunga merupakan perwujudan dari satu macam saja dari beberapa jenis riba, yaitu *riba nasi`ah*, sebuah bentuk riba yang terjadi dalam praktek hutang-piutang (*Qardl*) yang mana di dalamnya disyaratkan adanya imbalan (tambahan dari pokok hutang/*ra`sul maal*) bagi pemberi hutang. Selain itu dalam bunga dan juga *riba nasi`ah* pertimbangan dikategorikan sebagai riba adalah adanya tambahan biaya (imbalan) seiring dengan perjalanan waktu, sedangkan dalam praktek *riba fadhl* maupun *riba al-yad* yang biasanya banyak ditemukan⁴⁷ dalam akad jual beli dan *sharf* (akad pertukaran/jual beli antara dua komoditi, semisal emas dengan emas, gandum dengan gandum, dan sebagainya seperti yang telah dijelaskan dalam hadits di muka) pertimbangannya adalah adanya selisih (baik kualitas maupun kuantitas) antara komoditi yang diperjualbelikan, baik aspek jenis, ukuran maupun timbangannya.
2. Bentuk imbalan dalam bunga hanya dibatasi dalam bentuk imbalan yang berupa uang saja, sedangkan dalam bentuk lain tidak dikategorikan sebagai bunga. Padahal dalam konsep riba, tambahan / imbalan tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk apapun dan tidak hanya dalam bentuk uang *cash* saja, semisal bisa dalam bentuk jasa, pekerjaan, dan sebagainya.

Akibatnya beberapa praktek jual-beli/pertukaran yang sesungguhnya berbasis riba (*riba fadhl*), namun disebabkan adanya salah pengertian mengenai cakupan antara riba dengan bunga maka transaksi riba tersebut belum mendapatkan perhatian serius bahkan cenderung dibiarkan, semisal praktek jual beli antar mata uang (valuta asing). Dalam jual-beli / pertukaran antar mata uang yang terjadi adalah munculnya dominasi beberapa mata uang tertentu terhadap mata uang lainnya, semisal dominasi US dollar atas rupiah di mana 1 dollar AS nilainya sama dengan Rp. 9.000,- s/d Rp. 10.000,-, padahal kedua mata uang tersebut sama-sama dibuat dari kertas dengan besaran nilai berdasarkan pembubuhan angka di atasnya, persis seperti praktek *sharf* yang secara tegas dkecam oleh Rasulullah SAW dalam hadits yang diriwayatkan oleh ‘Ubaadah bin Shamit di atas:

Emas (ditukar) dengan emas baik emas lantakan (bijih emas) maupun emas yang telah dicetak, perak dengan perak baik biji perak maupun perak yang telah dicetak, gandum (al-khinthah) dengan gandum dengan takaran yang sama, jagung (sya`ir) dengan jagung dengan takaran yang sama, kurma dengan kurma dengan takaran yang sama, garam dengan garam dengan takaran yang sama, maka barang siapa yang menambahi atau meminta tambahan maka dia telah melakukan riba. Dan diperbolehkan emas dibeli dengan perak di mana perak lebih banyak jumlahnya dan pertukaran dilakukan secara kontan (yadan bi yadin) sedangkan bila pertukaran tersebut tidak kontan/ada penundaan (nasi`ah) maka tidak diperbolehkan, begitu juga jual beli gandum dengan jagung di mana jumlah jagung lebih banyak maka diperbolehkan selama transaksinya dilakukan secara kontan, sedangkan bila dilakukan dengan penundaan maka hukumnya tidak diperbolehkan. Matan hadits ini seirama dengan matan hadits yang lain dengan tema yang sama, yang berbunyi, “namun ketika jual-beli tersebut berbeda jenisnya maka lakukanlah sesukamu selama dilakukan secara kontan”

Bahkan dalam beberapa aspek, konsep *riba fadhl* ini bisa dikembangkan lebih jauh lagi menyangkut hakekat dari mata uang kertas yang selama ini telah kita terima sebagai alat tukar. Sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya


⁴⁵ Prof. M. Abdul Manan, MA Ph.D., penerj. Drs. M. Nastangin, Yogyakarta, Dana Bhakti Prima Yasa, 1997, hlm. 120.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Riba fadhl* juga bisa ditemukan dalam akad hutang piutang, namun jarang terjadi. Lihat penjelasan mengenai *riba fadhl* dalam penjelasan sebelumnya,

dalam *riba fadhl* ini ada tiga aspek inti di dalamnya, yaitu : (1) *riba fadhl* biasanya terjadi dalam praktek jual-beli dan *sharf* (tukar-menukar), (2) adanya selisih antar komoditi yang diperjual-belikan maupun yang dipertukarkan, baik selisih kualitas maupun kuantitasnya, artinya kebanyakan *riba fadhl* ini terjadi dalam akad-akad *bai'* (jual-beli) maupun *sharf* (pertukaran/barter) di mana dalam transaksi tersebut terdapat selisih antara komoditi yang ditransaksikan, baik secara kualitas maupun kuantitas, (3) konsep pertukaran yang diakui dalam Islam adalah konsep pertukaran antara komoditi berdasarkan nilai intrinsiknya dan bukan berdasarkan nilai lain yang bersifat semu sehingga nilai yang dikandungnya tidak tetap, karena itulah dalam hadits Rasulullah SAW menetapkan nilai suatu komoditas bisa dalam bentuk timbangan (berat/bobot), ukuran, jenis, karat (kualitas) dan sebagainya.

Dalam konteks uang kertas, ketiga hal tersebut dipastikan hampir selalu ada, bahkan merupakan karakter asli dari uang kertas ini. Kenapa bisa begitu? Sebab ketika seseorang bertransaksi jual-beli dengan menggunakan uang kertas sebagai alat tukar, maka proses transaksi tersebut bisa diilustrasikan dalam skema berikut:



Dalam transaksi di atas, bentuk akadnya adalah jual beli yaitu pertukaran antara komoditi dengan *atsman* (alat tukar). Sekilas dalam perspektif terminologi fiqh, transaksi semacam ini dianggap sah selama syarat dan rukun dalam jual beli bisa terpenuhi. Namun ketika teori mengenai *riba fadhl* ini diterapkan dalam transaksi di atas, maka akan tampak adanya beberapa persoalan yang sangat mendasar berkaitan dengan unsur *riba* di dalamnya.

Sebagaimana telah dibahas di atas, bahwa dalam jual beli maupun *sharf* seperti dalam uraian hadits Rasulullah SAW bahwasanya nilai sebuah komoditi maupun *atsman*nya akan dipertimbangkan dari beberapa aspek, semisal dari aspek berat/bobotnya (*al-wazn*), jumlahnya/ukuran (*al-kayl*), jenisnya dan kadar nya (kualitas, semisal karat dalam emas dan perak). Nah dalam transaksi di atas, nilai dari beras⁴⁸ seberat 1 kg sudah sangat mafhum artinya keberadaan beras berbobot 1 kg tersebut sudah merupakan standar harga dan nilai yang berasal dari materi itu sendiri (nilai intrinsik).⁴⁹ Namun ketika kita menengok *atsman* (alat tukar) yang berbentuk uang kertas, maka kita mendapati beberapa kesulitan ketika kita ingin menentukan harga/nilai intrinsik dari uang kertas tersebut, sebab nilai dari mata uang kertas memang bukan berdasarkan nilai intrinsik, melainkan nilai yang ditetapkan berdasarkan UU yang kemudian disebut dengan *legal tender* tanpa adanya *back up* emas sama sekali, artinya uang kertas kita ini kini telah menfungsikan dirinya sebagai uang itu sendiri setelah mengalami beberapa kali evolusi semenjak ribuan tahun yang lalu, dimulai dari transaksi dengan sistem barter, kemudian uang emas, dilanjutkan dengan kwitansi hutang (uang kertas) namun masih terkait dengan cadangan emas yang ada hingga akhirnya sampai pada fase di mana uang kertas tersebut diakui sebagai uang itu sendiri tanpa harus berkait dengan cadangan emas (*fully-fledged managed money standard*).⁵⁰

Kalaupun toh mata uang kertas dianggap telah di *back up* oleh komoditi riil yang beredar dalam sebuah negara, maka tetap ada dua problem dalam fiqh:

(1) *Transaksi yang terjadi tidak kontan*, artinya ketika seseorang membeli beras dengan uang kertas di mana uang kertas ini hanya merupakan kwitansi (bukti utang) saja dari komoditi riil yang memback-up nya maka transaksi ini bukanlah transaksi kontan sebab yang terjadi adalah pertukaran dengan kwitansi saja bukan dengan komoditi riilnya, dan itu secara jelas tidak di sahkan oleh syar'i sebab sudah masuk dalam kategori *riba nasi`ah* apalagi transaksi dengan model seperti ini sudah menjadi sebuah sistem, di mana transaksi yang dilakukan tidak lagi *yadan bi yadin* (kontan) serta tidak *muqabaddah* (diserah terimakan dalam satu majlis) sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW di atas bahwasanya pertukaran antar komoditi yang beda jenisnya haruslah kontan (dilakukan disatu tempat dan

⁴⁸ Harga beras ini sekedar contoh saja dengan mengabaikan adanya beberapa jenis/varian dari beras yang memiliki harga beragam.

⁴⁹ Untuk mengetahui sebuah komoditi itu mempunyai nilai intrinsik atau bukan, maka kita bisa mengujinya dengan memecah komoditi tersebut menjadi beberapa bagian dan jikalau pada akhirnya setiap pecahan komoditi tersebut tetap berharga/laku maka itulah arti dari nilai intrinsik.

⁵⁰ Untuk lebih jelasnya mengenai sejarah mata uang bisa merujuk ke beberapa buku yang secara khusus membicarakan mengenai evolusi yang terjadi pada mata uang dari mulai menggunakan sistem barter sampai pada fase uang kertas. Salah satu buku yang mungkin bisa dengan gamblang mendiskripsikan perjalanan sejarah tersebut adalah buku yang berjudul *Sejarah Uang*, karangan Jack Weatherford, penerjemah: Noor Cholish, Yogyakarta; Bentang pustaka, 2005. Sedangkan mengenai pendapat para ulama berkaitan dengan eksistensi serta keabsahan uang kertas yang saat ini telah diakui di seluruh dunia sebagai alat tukar yang sah menggantikan alat tukar sebelumnya yang berbasis emas dan perak juga perunggu (dalam Islam disebut dinar, dirham dan fulus) terdapat dua pendapat, yaitu (1) Pendapat yang mengkomodir uang kertas dijadikan sebagai alat tukar pengganti dinar dirham dan fulus, untuk mengkaji mengenai pendapat ini bisa langsung merujuk ke bukunya Dr. Ahmad Hasan yang berjudul *al-Auraq an-Nuqdiyyah fil Iqtishad al-islamiy* (edisi berbahasa Indonesia berjudul *Mata Uang Islami; Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam*) masing-masing terbitan Darul Fikri Beirut-Lebanon dan PT Raja Grafindo Pustaka-Jakarta. (2) Pendapat yang tidak mengakui keabsahan mata uang kertas sebagai alat tukar, melainkan hanya mengakui mata uang yang memiliki nilai intrinsik di dalamnya. Untuk mengkajinya bisa langsung merujuk ke buku-buku karya Haji Umar Vadillo, sebab dalam setiap buku beliau hampir bisa dipastikan akan menyinggung mengenai hakekat dari mata uang kertas dibandingkan dengan mata uang berbasis emas dan perak serta implikasinya terhadap keadilan dan pemerataan kesejahteraan umat manusia.

saling menerima), jika terjadi penundaan dalam penyerahan salah satu komoditi maka sudah masuk kategori *riba nasi'ah*. Hadits dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh 'Ubadah bin Shamit tersebut adalah sebagai berikut:

Emas (ditukar) dengan emas baik emas lantakan (bijih emas) maupun emas yang telah dicetak, perak dengan perak baik biji perak maupun perak yang telah dicetak, gandum (al-khinthah) dengan gandum dengan takaran yang sama, jagung (sya'ir) dengan jagung dengan takaran yang sama, kurma dengan kurma dengan takaran yang sama, garam dengan garam dengan takaran yang sama, maka barang siapa yang menambahi atau meminta tambahan maka dia telah melakukan riba. Dan diperbolehkan emas dibeli dengan perak di mana perak lebih banyak jumlahnya dan pertukaran dilakukan secara kontan (yadan bi yadin) sedangkan bila pertukaran tersebut tidak kontan/ada penundaan (nasi'ah) maka tidak diperbolehkan, begitu juga jual beli gandum dengan jagung di mana jumlah jagung lebih banyak maka diperbolehkan selama transaksinya dilakukan secara kontan, sedangkan bila dilakukan dengan penundaan maka hukumnya tidak diperbolehkan. Matan hadits ini seirama dengan matan hadits yang lain dengan tema yang sama, yang berbunyi, "namun ketika jual-beli tersebut berbeda jenisnya maka lakukanlah sesukamu selama dilakukan secara kontan"

(2) Salah satu syarat dalam jual beli yang harus dipenuhi adalah bahwasanya komoditi yang akan kita pertukarkan adalah milik sendiri, sedangkan ketika kita menggunakan mata uang kertas (tanda bukti kepemilikan komoditi) maka sebagai pemilik dari komoditi tersebut kita tidak tahu komoditi apa yang memback up nya, bahkan kita tidak bisa menghidarkannya secara riil. Ketidaktahuan kita terhadap komoditi tersebut serta ketidakmampuan untuk menghidarkannya merupakan indikator ketidak sempurnaan sifat kepemilikan kita terhadap komoditi riil yang memback up mata uang kertas kita. Dalam fiqh, dengan sangat jelas diputuskan bahwa transaksi semacam itu adalah tidak sah sebab ada salah satu syarat dari sebuah rukun yang tidak bisa dipenuhi.⁵¹

D. Hikmah Diharamkannya Riba

Riba merupakan sebuah sistem transaksi yang kotor, tercela serta diharamkan, di dalamnya tak terdapat *barakah* sedikitpun, bahkan sebaliknya, praktek riba hanya akan mendatangkan kesengsaraan dan kerugian bagi para pelakunya, baik secara materi maupun mental, baik saat ini ataupun besok, di dunia maupun di akherat. Oleh karena besarnya bencana dan kerusakan yang ditimbulkan oleh praktek riba ini, maka berikut ini akan dikupas secara khusus mengenai akibat-akibat yang ditimbulkan oleh para pelaku riba, yaitu:⁵²

a. Para pelaku riba akan diperangi oleh Allah dan RasulNya

Peperangan yang diultimatumkan sendiri oleh Allah Sang Khaliq, tentu saja bisa dimaknai secara beragam. Kata-kata *kharbun* secara *lughawi* memang dimaknai serangan/peperangan secara fisik. Oleh karena itu, dalam memaknai ancaman keras dari Allah inipun bisa dimaknai secara fisik materiil, yaitu hilangnya atau berkurangnya harta benda, jiwa dan sebagainya lewat berbagai cara yang tentu saja bagi Allah Sang Khaliq akan sangat mudah untuk mewujudkannya. Dalam konteks individu, kehilangan harta bisa lewat berbagai cara, entah karena sakit lama, entah karena bencana, entah karena pencurian, perampokan dan sebagainya. Begitupun dalam konteks institusi usaha ataupun institusi negara sebagai pelaku riba, maka janji Allah yang akan berperang bersama RasulNya untuk menghancurkan para pelaku riba bisa dimaknai dan dipahami secara umum bahwasanya ujung dari para pelaku riba adalah kehancuran dan kerugian, baik secara psikis maupun materi, baik saat hidup di dunia ataupun kelak di kehidupan akherat.

b. Tidak diterima sedekahnya

Sedekah di sini bisa dimaknai sedekah secara umum. Oleh karena itu betapa meruginya para pelaku riba, sebab hampir pasti bisa dipastikan bahwa perbuatan baik yang diniatkan sedekah tidak akan pernah diterima oleh Allah sebelum ia bertobat dengan menghentikan praktek ribawinya. Beberapa hadits dari Rasulullah SAW tentang hal ini adalah sebagai berikut:

وَفِي الصَّحِيحِ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

Bahwasanya diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau berkata:

⁵¹ Kembali ke bahasan mengenai konsep *riba fadhl*, sehubungan dengan keberadaan uang kertas sebagaimana kondisi aktual sekarang, maka bila kita meninjaunya dari perspektif standar hitung yang ditetapkan pada masa Rasulullah SAW, maka akan timbul kekhawatiran bahwa setiap transaksi jual beli maupun *sharf* yang melibatkan uang kertas di dalamnya hampir bisa dipastikan mengandung unsur *riba fadhl*. Kenapa? Sebab pertukaran yang terjadi dalam akad jual beli maupun *ash-sharf* nyata-nyata tidak berdasarkan ketentuan *matslan bi mitslin, kaylan bi kaylin* dan *waznan bi waznin* sebagaimana hadits dari Rasulullah SAW yang telah dijelaskan di muka. Lihat Imam Zakariyya al-Anshariy, *Fatkhul Wahhaab*, Beirut; Darul Fikr, t.t., juz II, hlm. 54.

⁵² Abdullah bin Shalih al-Qasir, *adz-Dzikra bi Khathri ar-Ribaa*, Menteri Urusan Wakaf, Kerajaan Qatar, tt., hlm 65 – 85.

“*Sesungguhnya Allah adalah dzat yang Maha Suci maka Allah tidak akan pernah menerima kecuali yang berasal dari sesuatu yang baik*”

c. Doanya tidak akan dikabulkan

Diriwayatkan dari Rasulullah SAW, bahwa suatu saat sahabat yang bernama Sa'ad bertanya kepada Rasulullah SAW tentang metode berdoa agar segera dikabulkan oleh Allah SWT. Maka Rasulullah SAW menjawab:

“*Baguskan (dari kata thayyib yang berarti lebih dari sekedar halal namun juga terhindar dari makanan/rizki yang syubhat) makanan (rizki) mu maka kelak Allah akan mengabulkan doamu*”

d. Allah akan mengambil berkah umur dan pekerjaannya

Berangkat dari sebuah ayat QS. Al-Baqarah: 276, yang berbunyi :

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ

Secara bebas ayat di atas bisa diterjemahkan bahwasanya Allah kelak akan menumbangkan (membuat pailit) praktek riba (para pelakunya) dan akan menyuburkan sedekah. Ayat ini merupakan sebuah garansi dari Allah bahwasanya kekayaan ataupun harta benda yang didapat dari hasil melakukan riba dipastikan akan dipailitkan dengan berbagai cara yang telah diskenariokan oleh Allah SWT sebagaimana yang telah disinggung di atas. Sehingga orang yang dahulunya kaya bisa berubah menjadi miskin dengan begitu banyak beban hutang yang harus ditanggung. Dalam sebuah nasehat nasehat ulama dikatakan bahwa kesejahteraan, kecukupan dan kemewahan materi para pelaku riba (baik itu individu maupun instansi) itu tak sampai dari 40 tahun saja, bahkan dalam hitungan beberapa tahun saja banyak pelaku riba yang akhirnya menjadi pailit. Maka benar apa yang telah diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dari Rasulullah SAW:

الرِّبَا وَأَنْ كَثُرَ فَعَاقِبَتُهُ تَصِيرُ إِلَى قَلِّ (رواه الحاكم و صححه)

Secara sederhana, hadits di atas bisa diartikan bahwa praktek riba itu walaupun menghasilkan keuntungan yang berlimpah namun pada akhirnya (keuntungan yang berlimpah itu) akan menjadi sedikit (karena pailit). Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dan dikategorikan sebagai hadits *shahih*.

Sebaliknya, faktor yang diijinkan oleh Allah sebagai penyubur ekonomi adalah dengan banyak melakukan sedekah. Dan dari ayat di atas, antara riba dengan sedekah disandingkan dalam sebuah perbandingan berikut dengan akibat-akibatnya. Oleh karena itu, sebagian ulama meyakini bahwa untuk melawan praktek riba tidak ada jalan lain adalah dengan cara menggalakkan sedekah, baik lewat zakat, infak maupun *shadaqah*.

e. Mengakibatkan konflik dan perselisihan

Sistem riba dibangun atas prinsip mendzalimi sesama. Praktek pendzaliman yang pertama dilakukan adalah di saat mensyaratkan sebuah transaksi (semisal hutang piutang) dengan tambahan (bunga). Kedzaliman yang kedua adalah di saat pihak debitur kesulitan dalam melunasi hutangnya saat jatuh tempo di mana biasanya pihak debitur akan terkena sanksi administratif berupa denda. Bahkan bila dalam waktu toleransi pembayaran hutang juga tak bisa segera dipenuhi oleh debitur, maka pihak kreditur akan melakukan upaya-upaya legal maupun ilegal untuk bisa mengambil dana yang telah dipinjamkan kepada pihak debitur, baik dengan penyitaan dan pelelangan asset melalui jalur hukum ataupun dengan mengirimkan *debt collector* yang berperan untuk menekan pihak debitur baik secara fisik maupun psikis.

f. Menjauhkan para pelakunya untuk senantiasa berbuat baik (*ikhshan*)

Berbuat baik terhadap sesama di antaranya adalah melakukan transaksi *qardul hasan* (memberikan pinjaman tanpa bunga bersifat lunak dan tidak mengikat), memberikan toleransi perpanjangan waktu yang cukup terhadap debitur (pihak penghutang) ketika mengalami kesulitan dalam pengembalian dana pinjaman sampai debitur memiliki kemampuan finansial untuk melunasi hutang, meringankan beban debitur (semisal melakukan pemutihan terhadap hutang debitur) karena mengharap pahala. Sebaliknya, ketika seseorang sudah terjebak dalam memberikan pinjaman berbunga, maka secara pribadi ia akan mendapatkan kesulitan secara psikis untuk melakukan transaksi keuangan tanpa mendapatkan imbalan dalam bentuk tambahan (bunga). Dalam pandangan pelaku riba, uang yang dipinjamkan haruslah mendapatkan keuntungan dalam bentuk tambahan dari dana pokok yang dipinjamkan, entah disaat pengembalian atau dicicil setiap bulannya. Bila uang kembali tanpa tambahan, maka ia menganggapnya sebagai sebuah kerugian, karena dana tersebut tidak produktif.

- g. Perkembangan di sektor riil akan melambat bahkan bisa berhenti sama sekali

Bagi sebuah negara, perkembangan dan peningkatan usaha di sektor riil (baik berupa perdagangan maupun produksi) selain akan memberikan sumbangan kepada negara berupa pajak dari berbagai olahan hasil produksi, juga sangat membantu pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran, sebab sektor produksi akan banyak menyedot tenaga kerja. Namun, kegiatan transaksi ekonomi dengan sistem ribawi pada akhirnya akan menghambat peningkatan dan perkembangan usaha di sektor riil. Dalam konteks kekinian, sektor ekonomi berbasis usaha riil tidak sampai separuh dari total keseluruhan dari usaha di sektor moneter. Hal ini disebabkan oleh ketertarikan sebagian para pelaku usaha di sektor riil (yang harus selalu siap menghadapi dua resiko yaitu resiko rugi dan resiko laba) dengan mengalihkan sebagian dana usahanya dari sektor riil ke usaha dibidang moneter. Sedangkan dalam sistem ribawi logika yang digunakan adalah logika harus untung. Bagaimana tidak? Setiap transaksi yang dicairkan dalam sistem ribawi sama sekali tidak berbanding lurus dengan perolehan dan pendapatan usaha, di mana dalam berdagang/berproduksi kadang-kadang bisa mendapatkan keuntungan besar, kadang-kadang hanya mendapatkan keuntungan kecil bahkan kadang-kadang malah harus menelan kerugian. Sebaliknya dalam sistem ribawi, apapun kondisi yang sedang dihadapi oleh debitur (pihak penerima hutang) maka di saat jatuh tempo pembayaran hutang/pelunasan plus bunganya maka ia harus membayarnya, bahkan bila perlu harus melelang asset yang dimilikinya guna membayar beban hutang dan bunga.

- h. Menjadi penyebab kolapsnya banyak negara

Sebetulnya, hukum dan akibat dari praktek riba yang berlaku itu tidak memiliki perbedaan yang signifikan antara pelaku riba yang terdiri antar individu ataupun antar negara. Sebagaimana yang telah disinggung di atas, bahwasanya logika riba adalah logika yang harus untung (dana pokok yang dipinjamkan harus dikembalikan tepat waktu bersama dengan pembayaran bunganya), di mana tentu saja logika ini sangat berlawanan dengan *sunnatullah* bahwasanya di setiap aspek kehidupan itu memiliki dua sisi yang berlainan, yang dalam konteks ekonomi adalah aspek untung dan aspek rugi. Negara sebagai sebuah institusi non profit (berbeda dengan institusi bisnis) yang tak berorientasi mencetak laba bahkan dalam banyak hal harus terus menerus memberikan subsidi di beberapa sektor yang berhubungan langsung dengan kebutuhan publik, harus berhadapan dengan sebuah institusi riba, maka dinamika yang terjadi kemudian adalah pihak institusi negara yang harus melawan *sunnatullah* yaitu dengan menarik pajak di tiap sendi kehidupan masyarakat atau bahkan menaikkan pajak masyarakat guna membayar hutang negara plus dengan bunganya. Bagi beberapa negara yang tak mampu membayar maka negara tersebut bisa dipastikan akan kolaps.

Sedangkan menurut Imam ar-Razy, hikmah diharamkannya riba itu secara umum bisa dikelompokkan dalam empat hal, yaitu:

- a. Riba itu sama dengan mengambil harta orang lain tanpa adanya *'iwadl* (pengganti). Sebagai misal, seseorang yang menukar satu koin dirham dengan dua koin dirham (baik secara kontan ataupun tidak) maka orang tersebut sama saja telah mengambil satu koin dirham secara tidak sah. Dan Rasulullah SAW bersabda:⁵³

حُرْمَةُ مَالِ الْإِنْسَانِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ

Kira-kira terjemah bebasnya seperti di bawah ini:

(Bahwasanya) keharaman (mengambil secara tidak hak) harta benda manusia itu hukumnya sama dengan keharaman (untuk mengalirkan) darah seseorang (tanpa hak)

- b. Praktek riba menyebabkan para pelakunya malas untuk bekerja. Sebab dalam menghasilkan keuntungan, pelaku riba cukup “meminjamkan” uangnya kepada orang lain yang membutuhkan, dan dalam jangka waktu tertentu maka jumlah uang yang dipinjamkan tersebut akan bertambah sesuai dengan kesepakatan. Dia tak perlu lagi berpayah-payah dan berlelah-lelah lagi mencari rizki dengan berdagang, bersyirkah dan berbagai mata pencaharian lainnya. Akibat dari sikap seperti ini maka terputuslah berbagai manfaat hubungan antar makhluk, padahal telah dimaklumi bahwasanya harmonisasi alam semesta hanya bisa diwujudkan dengan perdagangan, produksi dan berbagai kegiatan-kegiatan positif lainnya yang melibatkan hubungan antara individu.⁵⁴

⁵³ Diriwayatkan oleh Imam ad-Daruqutniy dalam Sunan nya (3/26)

⁵⁴ Ramadhan Khafidz Abdurrahman, *Mawqifus Syari'atil Islamiyyati minal Bunuk*;, hlm. 16.

- c. Praktek riba mengakibatkan hilangnya eksistensi akad-akad non komersil dikalangan umat manusia seperti *qardul hasan*⁵⁵ dan sebagainya. Sebab, seandainya riba itu dihalalkan, maka para pelaku riba akan menggunakan kesempatan untuk melipatgandakan uang (asset) dengan cara memberikan pinjaman sejumlah uang kepada orang yang sedang dalam kesulitan keuangan, dengan syarat orang tersebut harus mengembalikan dana pinjamannya beserta dengan tambahannya (bunga). Di sisi lain, ketika riba itu dihalalkan, maka orang yang sedang dalam kesulitan keuangan tak memiliki banyak pilihan untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhannya selain kepada para rentenir. Sebaliknya, ketika riba diharamkan, maka kesempatan bagi pelaku *rente* untuk mengambil keuntungan akan tertutup, sedangkan bagi pihak yg sedang dililit masalah keuangan maka baginya akan memiliki banyak alternatif untuk mendapatkan bantuan keuangan tanpa harus membayar bunga.⁵⁶
- d. Biasanya pihak penyandang dana itu merupakan orang yang berkecukupan secara finansial, sedangkan pihak penerima dana merupakan orang yang kurang beruntung secara finansial. Dengan riba, si kaya akan semakin kaya dengan mengambil keuntungan (tambahan/bunga) dari dana yang dipinjamkan kepada si miskin, sedang si miskin akan semakin miskin karena selain pokok pinjaman, ia juga harus menyerahkan dana tambahan (bunga) kepada penyandang dana. Dan praktek semacam itu sangat tidak sejalan dengan prinsip utama Islam sebagai agama yang berkeadilan dan berpihak kepada yang lemah.⁵⁷

DAFTAR PUSTAKA

- Sayyid Quthb, *Tafsir Ayat ar-Ribaa*, Kairo; Dar as-Syuruq, 1973.
- Dr. Wahbah Zuhailly dalam *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Beirut-Lebanon, Darul Fikr, tt.
- Muhammad Baqir as-Shadr, *al-Bank al-La Ribawi fii al-Isaam*, Beirut; Dar al-Katib al-Libnani, 1973.
- Imam Syafi'i, *al-Umm*, Beirut; Darul kutub al-Ilmiyyah, 2002.
- Ahmad hasan, *al-Auraq an-Naqdiyyah fil Iqtishadal-Islamiy; Qimatuha wa Ahkamuha*, beirut; darul fikr al mu'ashir dan damaskus, darul fikr.) 1999.
- M Umer Chapra, *The Future of ECONOMIC An Islamic Perspective*, Spain; APIPE Artes Graficas,
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Semarang; Thoha Putra, tt.
- Abdurrahman al-Jaziriy, *Kitab al-Fiqh 'alaa Madzahib al-Arba'ah*, Beirut; Darul Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Prof. Dr. Ramadhan Khafidz Abdurrahman as-Suyuthi, *Mawqifus Syari'atil Islamiyyati minal Bunuk; Wal Mu'amalaat al-Mashrifyyah wat Ta'miin*, Kairo; Daarussalaam, 2005.
- Ali Ahmad as-Salusy, *al-Mu'amalat al-Maaliyyaat al-mu'ashirah*, Kuwait; Maktabah al-Falah & Kairo; Daul I'tisham, 1987.
- Muhammad Abdul Mun'im al-jamil, *mawsu'ah al-iqtishadiyyah al-Islamiyyah*, Kairo; Darul Kutub al-Mishry & Beirut; Darul kutub al-Lubnaaniy, 1986.
- Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 3*, penerj. Drs. Soeroyo, MA dan Drs. Nastangin, Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996 .
- Ibrahim Warde, *Islamic Finance; Keuangan Islam dalam Perekonomian Global*, penerj. Andriyadi Ramli, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2009.
- Prof. M. Abdul Manan, MA Ph.D., penerj. Drs. M. Nastangin, Yogyakarta, Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Imam Zakariyya al-Anshariy, *Fatkhul Wahhaab*, Beirut; Darul Fikr, t.t.
- Abdullah bin Shalih al-Qasir, *adz-Dzikra bi Khathri ar-Ribaa*, Menteri Urusan Wakaf, Kerajaan Qatar, tt.

⁵⁵ *Qardul hasan* adalah sebuah transaksi hutang piutang demi dengan motif menghaapkan kebaikan (pahala). Dalam akad ini hampir tidak ada konskuensi apapun yang dibebankan kepada pihak penghutang, baik tidak adanya kewajiban untuk membayar bunga ataupun kewajiban untuk mengembalikan pokok hutang jikalau memang secara finansial yang bersangkutan tidak memiliki kemampuan lagi untuk mengembalikan hutang/pinjaman tersebut.

⁵⁶ Ramadhan Khafidz Abdurrahman, *Mawqifus Syari'atil Islamiyyati minal Bunuk;*, hlm. 17.

⁵⁷ *Ibid.*